

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada uraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perusahaan AB Chicken Pusat Sumber Cirebon telah menunjukkan komitmennya dalam memenuhi hak-hak pekerja perempuan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Hak-hak ini mencakup aspek kesetaraan upah dengan tidak membedakan antara pekerja perempuan dan laki-laki, hak selama cuti hamil dan melahirkan yaitu selama 3 bulan yakni 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan, kemudian hak cuti keguguran yaitu setengah dari cuti hamil dan melahirkan yakni 1,5 bulan, serta pemenuhan kebutuhan ibadah yakni terdapat Mushala dan tempat wudhu serta seperangkat alat shalat, terakhir hak dalam keamanan di tempat kerja yaitu berupa CCTV didalam ruangan, toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan dan bagi perempuan diwajibkan memakai rok dan kerudung.
2. Implementasi pemenuhan hak pekerja perempuan di AB Chicken Cirebon berdasarkan perspektif *maqashid syariah*. Fokus penelitian pada prinsip *dharuriyyat* sebagai tingkat kebutuhan primer dalam Islam, yang mencakup lima aspek pokok: agama (*hifdzud din*), jiwa (*hifdzun nafs*), akal (*hifdzul aqli*), keturunan (*hifdzun nasl*), dan harta (*hifdzul maal*). *Pertama*, memelihara agama: AB Chicken menyediakan fasilitas religius seperti tempat ibadah yang layak dan kebiasaan wirid bersama sebelum bekerja, sehingga aspek ini terpenuhi. *Kedua*, memelihara jiwa: Program kesehatan internal dan fasilitas kerja yang aman menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap keselamatan dan kesehatan karyawan. *Ketiga*, memelihara akal: Program pelatihan dan magang yang diberlakukan adil bagi semua karyawan mendukung perkembangan intelektual dan mental mereka. *Keempat*, memelihara keturunan:

Pemberian cuti hamil dan melahirkan sesuai undang-undang menunjukkan upaya perusahaan dalam melindungi pekerja perempuan, meskipun ruang laktasi dan cuti haid belum disediakan. *Kelima*, memelihara harta: Pemberian upah sesuai UMK tanpa diskriminasi gender mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip keadilan dalam Islam. Secara keseluruhan, AB Chicken telah mengimplementasikan nilai-nilai *maqashid syariah* dalam pemenuhan hak pekerja perempuan, meskipun terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk menciptakan perlindungan yang lebih komprehensif.

3. Perusahaan AB Chiken telah berupaya memenuhi hak-hak pekerja perempuan sesuai dengan hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hak-hak seperti upah setara tanpa diskriminasi gender, hak cuti melahirkan, perlindungan selama hamil, hak untuk melaksanakan ibadah, serta fasilitas keamanan di tempat kerja telah diterapkan dengan baik. Kebijakan ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjaga kesetaraan gender dan kesejahteraan karyawan perempuan. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan dalam pemenuhan hak pekerja perempuan, yaitu *pertama*, hak cuti haid: Kurangnya sosialisasi mengenai cuti haid menyebabkan banyak pekerja perempuan tetap bekerja meski memiliki hak untuk tidak bekerja pada hari pertama dan kedua menstruasi. *Kedua*, ruang laktasi: Perusahaan belum menyediakan fasilitas ruang laktasi yang memadai bagi pekerja perempuan untuk menyusui atau pemerah ASI selama jam kerja. *Ketiga*, jaminan kesehatan: Perusahaan tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sebagaimana diwajibkan oleh pemerintah, melainkan menggunakan layanan kesehatan internal bernama "AB Sehat." Hal ini belum sepenuhnya sejalan dengan peraturan yang berlaku. Secara keseluruhan, AB Chiken telah menunjukkan komitmen dalam memenuhi sebagian besar hak pekerja perempuan, tetapi perlu melakukan perbaikan pada aspek yang belum optimal, terutama hak-

hak khusus seperti cuti haid, penyediaan ruang laktasi, dan kepatuhan terhadap program BPJS Kesehatan. Langkah ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan perempuan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka penulis menyarankan beberapa hal dalam karya ilmiah ini, yaitu:

1. Bahwa AB Chiken Pusat Sumber Kabupaten Cirebon dalam perlindungan hak-hak tenaga kerja sudah memenuhi tetapi belum memenuhi secara maksimal sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penulis menyarankan kepada AB CHiken Pusat Sumber Kabupaten Cirebon agar memperhatikan betul mengenai hak-hak tenaga kerja bagi pekerjanya agar dalam hubungan kerja tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Penulis menyarankan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon, agar meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan sehingga dapat terwujudnya hubungan yang baik antar pekerja dan pelaku usaha.
3. Penulis menyarankan kepada seluruh tenaga kerja di Indonesia khususnya untuk tenaga kerja wanita agar meningkatkan pengetahuan terhadap hak-hak yang harus diperoleh dan lebih mengerti mengenai peraturan-peraturan yang mengatur tentang ketenagakerjaan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.